



P U T U S A N

Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : FITRONI Bin (Alm) ALI USMAN;
2. Tempat lahir : Pariaman (Sumatera Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/7 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perawang, Jl. Belakang Pipa, Kec. Tualang, Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : JONI RAMLI Bin JAYA;
2. Tempat lahir : P. Pisang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/1 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sialang Tumbang, RT. 005, RW. 002, Kel. Pangkalan Pisang, Kec. Koto Gasip, Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelanjar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2023 dan ditahan sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023, selanjutnya ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) masing-masing oleh:

Hal. 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Di Pengadilan Tingkat Pertama, Para Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Surat Penetapan 415/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 7 Desember 2023;

Di Pengadilan Tingkat Banding, terdakwa I Fitroni Bin (Alm) Ali Usman didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: 1. HAMDANI, S.H.; 2. ERICO HAMDANI, S.H. dan 3. SARIAMAN, S.H., Para Advokat dari POSBAKUM PELALAWAN, yang beralamat dan berkantor di Jl. Hang Tuah X, RT. 002, RW. 005, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, HP. 0823-9200-5859, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 012/SKK-POSBKUMADIN/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Register Nomor 58/SK/II/2024/PN Sak, tanggal 15 Februari 2024;

Di Pengadilan Tingkat Banding, terdakwa II Jodi Ramli Bin Jaya didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: SITI NOVIANTI, S.H., M.H.,

Hal. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT SITI NOVIANTI, S.H., M.H. & PARTNERS, yang beralamat dan berkantor di Jl. Buatan KM, 11, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak, Provinsi Riau, Telp: 082384792327, email : sitinoviantiadvokat@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 08 / SK-PID / SN /III/ 2024, tanggal 15 Februari 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Register Nomor 50/SK/III/2024/PN Sak, tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 15 Februari 2024 dalam perkara Terdakwa-terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR REG. PERKARA: PDM-418/SIK/11/2023, tanggal 16 November 2023, pada pokoknya Terdakwa-terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor: Reg. Perkara: PDM-418/SIK/11/2023, tanggal tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa-terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa FITRONI DAN JODI RAMLI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi

Hal. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.



- perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa FITRONI dan JODI RAMLI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar) Subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1) 2 (Dua) Paket narkotika jenis shabu shabu;
 - 2) 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Oppo A5 Warna Hitam;
 - 3) 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk Oppo Reno F5 Warna Hitam;
 - 4) 1 (Satu) Buah Dompot Warna Hitam;
 - 5) 1(satu) Potong Jaket Warna Hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1) Uang Senilai Rp. 350.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (Satu) Unit Spd. Motor Merk Yamaha Vixion Warna Hitam;
- Dirampas Untuk Negara;
5. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan Putusan Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 15 Februari 2024, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fitroni bin alm Ali Usman dan Terdakwa II Jodi Ramli bin Jaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu shabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno F5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam;Dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa Fitroni Bin (Alm) Ali Usman telah menyatakan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 15 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Sak, tanggal 15 Februari 2024. Permintaan banding terdakwa Fitroni Bin (Alm) Ali Usman/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Faisal Rachman Januar, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, sebagaimana Relas Menyampaikan Permintaan Banding Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya, yaitu Siti Novianti, S.H. telah menyatakan

Hal. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.



banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 16 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17//Akta.Pid/2024/PN Sak, tanggal 16 Februari 2024. Permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya, yaitu Siti Novianti, S.H. tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Faisal Rachman, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, sebagaimana Relas Menyampaikan Pernyataan Banding Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 Februari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Banding Penuntut Umum Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Sak. Permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa Fitroni Bin (Alm) Ali Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya pada tanggal 22 Februari 2023, masing-masing sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding (kepada Terdakwa) Nomor 17/Akta Pid/2024/PN Sak, tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa dan permintaan banding Penuntut Umum. maka kepada Penuntut Umum dan terdakwa Fitroni Bin (Alm) Ali Usman dkk. telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing sebagaimana Surat Nomor 424/PAN.02/W4.U10/HK.01/1/24, tanggal 12 Februari 2024, Perihal: Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Banding An. FITRONI Bin (Alm) ALI USMAN, Dkk, yang ditujukan kepada FAISAL RACHMAN JANUAR, S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan kepada terdakwa FITRONI Bin (Alm) ALI USMAN, Dkk. di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman/Penasihat Hukumnya, permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya serta permintaan banding Faisal Rachman Januar, S.H., Jaksa/Penuntut Umum, Penasihat Hukum Fitroni Bin (Alm) Usman, Penasihat Hukum terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya

Hal. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan memori banding, tertanggal 26 Februari 2024 dan tertanggal 23 Februari 2024 dan memori-memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Faisal Rachman Januar, S.H., Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 26 Februari 2024, sebagaimana Relaas Menyampaikan Memori Banding Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang bahwa Faisal Rachman Januar, S.H., Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan kepada terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya, masing-masing pada tanggal 29 Februari 2024, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding (Kepada Terdakwa) Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Sak, tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan Penasihat Hukum terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya, Faisal Rachman Januar, S.H., Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Februari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan kepada terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya, masing-masing pada tanggal 29 Februari 2024, sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding (Kepada Terdakwa) Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Sak, tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman, permintaan pemeriksaan dalam Tingkat banding yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya dan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Faisal Rachman Januar, S.H., Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hamdani, S.H., Sariaman, S.H. dan Erico Hamdani, S.H., Penasihat Hukum terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman, dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan Kekhilafan yang nyata dalam penerapan hukumnya baik dalam menyusun pertimbangannya maupun mengenai amar Putusannya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. serta telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd);
- Bahwa Pengadilan Siak Sri Indrapura telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah memberi Pertimbangan Hukum yang tidak sempurna, sebagaimana dalam Putusan No : 415/Pid.Sus/2023/PN Sak tertanggal 15 Februari 2024

Menimbang bahwa pada akhirnya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memutuskan perkara ini memberikan putusan yang amarnya di mohonkan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No : 415/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 15 Februari 2024 yang dimohon banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1) Menerima keberatan dari Pembanding/ Terdakwa ;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No : 415/Pid.Sus/2023/PN SAK tanggal 15 Februari 2024 yang dimohon banding tersebut ;
- 3) Meringankan hukuman terhadap Terdakwa Fitroni dengan pertimbangan rasa keadilan;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau

Hal. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Riau c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding/ Terdakwa mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa Siti Novianti, S.H., M.H., Penasihat Hukum terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya, dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam pertimbangannya dengan menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan atau telah salah dalam menentukan *judex Factie* terhadap terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam pertimbangannya dengan menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan atau telah salah dalam menentukan *judex Factie* terhadap terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya;
- Bahwa majelis hakim pada tingkat pertama seharusnya lebih memperhatikan dakwaan kedua yaitu berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pada akhirnya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memutuskan perkara ini memberikan putusan yang amarnya di mohonkan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya;
2. Membatalkan putusan pengadilan negeri Siak Sriindrapura Nomor: 415/Pid.Sus/2023/PN Sak dengan Perbaikan;

MENGADILI SENDIRI

Hal. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 112 ayat 1 Jo 132 sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3) Menetapkan Terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya tetap ditahan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu shabu;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno F5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam; Dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dikembalikan kepada terdakwa
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan supaya menerima permohonan banding dan membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No : 415/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 15 Februari 2024 dengan hukuman sesuai dengan menjatuhkan hukuman atau pidana apa yang kami mintakan pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman tidak mendampingi Terdakwa selama proses persidangan pada tingkat pertama;
- Bahwa Majelis Hakim dan Penuntut Umum dalam persidangan tidak ada melakukan paksaan agar Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut hasil penjualan narkotika;

Hal. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya pada tingkat pertama telah sesuai dalam mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya sebagaimana disampaikan di atas, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan banding dan membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No : 415/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 15 Februari 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan pada tuntutan pidana yaitu :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 415/Pid.Sus/2023/PN Sak, tanggal 15 Februari 2023, memori banding Penasihat Hukum terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman, memori banding Penasihat Hukum terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya, memori banding serta kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa-terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum, yaitu:

Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya ditangkap oleh Irsan Aprianto dan Rio Kroswanto, anggota kepolisian Polsek Lubuk Dalam, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di KM 11 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau, karena mendapat informasi terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya membawa Narkotika jenis shabu. Dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sedang Narkotika jenis shabu di dalam jaket warna Hitam yang dipakai oleh Terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya, 1 (satu) buah paket kecil Narkotika jenis shabu yang berada di dompet warna Hitam milik Jodi Ramli Bin Jaya, 2 (dua) buah *handphone* dan uang tunai senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diduga hasil dari penjualan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang digunakan oleh terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya untuk menjemput dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman yang diperoleh dari Allay. Awalnya, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 13:00 WIB. terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dihubungi oleh Allay yang memintanya untuk menjemput Narkotika jenis shabu-shabu di Jembatan Maredan Kecamatan Tualang. Dikarenakan terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya sedang bersama, maka terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman mengajak terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di tempat yang diarahkan oleh Allay. Dengan menggunakan sepeda motor Vixion No. Pol. BM 6059 PU, terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman mengajak terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya menuju ke Jembatan Maredan di Tualang. Sesampai di Jembatan Maredan di Tualang, terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman kembali menghubungi Allay untuk memberitahukan jika sudah berada di Jembatan Maredan di Tualang dan Allay meminta untuk menunggu. Pada saat sedang

Hal. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.



menunggu, terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman melihat seseorang menggunakan sepeda motor yang melempar Narkotika jenis shabu di ujung jembatan. Selanjutnya terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman Terdakwa I dihubungi kembali oleh Allay yang mengatakan Narkotika sudah diletakan di ujung jembatan. Mengetahui hal tersebut terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman mengambil Narkotika tersebut dan kemudian terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya kembali ke rumah terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman di KM 11 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;

- Bahwa sesampainya di rumah sekira pukul 16.00 WIB, datang beberapa orang polisi mengamankan terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya dan dengan barang serta terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya dibawa ke Polsek Lubuk Dalam;
- Bahwa terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan Alay menjual shabu tersebut dengan sistem kerja, yang mana terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman akan membayarkan/menyetor hasil penjualan setelah shabu tersebut kepada Allay setelah terjual semua dan jika shabu tersebut habis terjual, maka terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Fitroni Bin (Alm) Usman, akan tetapi tidak mengetahui berat shabu yang diterimanya dari terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman, akan tetapi paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 484/BB/VIII/10242/2023, tanggal 23 Agustus 2023, atas nama Fitroni dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 4,59 (empat koma lima sembilan) gram, dimana 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1826/NNF/2023

Hal. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.



tanggal 20 September 2023, atas nama Fitroni, yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Pekanbaru, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu di tangan terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman yang diterimanya dari Allai dan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu di tangan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya yang diterimanya dari Fitroni Bin (Alm) Usman, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Adapun Penasihat Hukum terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya tidak sependapat dengan pasal dakwaan yang terbukti, melainkan yang terbukti adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun. Selanjutnya mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dimohonkan dikembalikan kepada pemiliknya, yang bernama Haspian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding maupun dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya tetap meminta agar dijatuhi pidana sebagaimana tuntutananya. Majelis hakim Pengadilan tidak sependapat dengan permintaan Penuntut Umum dimaksud, karena lamanya

Hal. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai dengan banyaknya barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan, yaitu dimana pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata “quia peccatum est” (karena yang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan Penasihat Hukum terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya yang menyatakan terhadap ketentuan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dibaca secara letterlijk, maka setiap seseorang yang didakwa perkara Narkotika pasti diputus bersalah melanggar ketentuan Pasal 114 atau setidaknya melanggar ketentuan Pasal 112 dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau 4 (empat) tahun. Bahwa setiap orang yang hendak menggunakan Narkotika sudah tentu membeli atau menerima narkotika dari orang lain atau setidaknya menguasainya. Namun demikian pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bukan berdasarkan pada Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan terdakwa Fitroni Bin (Alm) Usman dan terdakwa Jodi Ramli Bin Jaya dijatuhi pidana karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut telah cukup adil. Mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam sudah seharusnya dinyatakan dirampas untuk Negara karena digunakan oleh Terdakwa-terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor

Hal. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415/Pid.Sus/2024/ PN Sak, tanggal 15 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 415/Pid.Sus/2024/ PN Sak, tanggal 15 Februari 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum., selaku Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M. H. dan Petriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Mainizar, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

Ramses Pasaribu, S.H., M. H.

Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.

ttd

Petriyanti, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

ttd

Mainizar, S.H.

Hal. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 172/PID.SUS/2024/PT PBR.